



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

PERSETUJUAN

	NAMA DAN JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
KONSEPTOR		
DIPERIKSA OLEH		
DISAHKAN OLEH	Ir. Purnomo Kepala Balai Besar PJN IV		

STATUS DOKUMEN

: **A S L I**

NO. DISTRIBUSI

:

TGL. DISTRIBUSI

:

**Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin
Kepala Bidang Sistem Manajemen Mutu
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV**

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
02 Januari 2008	Petunjuk Pelaksanaan ini diterbitkan pertama	

**PARAF
(Nama)** :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

- 1. Ruang Lingkup** Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sebagai penanganan kontrak kritis, pemutusan kontrak (Terminasi) bagi pegawai dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV.
- 2. Tujuan** Mengatur tata cara dan urut kerja kegiatan penanganan kontrak kritis, pemutusan kontrak (Terminasi) sehingga ada kesamaan persepsi mengenai penyelenggaraan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 3. Acuan**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003;
 - f. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
 - g. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 257/KPTS/M/2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
 - h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 349 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
 - i. Dokumen Kontrak.
- 4. Definisi** Pemutusan kontrak adalah berakhirnya lebih awal dari jadwal perjanjian pekerjaan oleh salah satu pihak akibat dari salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar atas Kontrak.

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

5. Tata Cara

Proses pelaksanaan penanganan kontrak kritis, pemutusan kontrak (Terminasi) mengacu kepada Bagan Alir sesuai pada butir 6.1.

1. Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) memiliki tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan proyek untuk menjamin dapat tercapainya ketetapan waktu dan ketetapan mutu dalam pelaksanaan pekerjaan dengan batasan biaya yang telah ditentukan.
2. Penyedia jasa konstruksi sebagai mitra kerja yang diharapkan mampu merealisasikan tanggungjawabnya sesuai kontrak ternyata menunjukkan kemampuan kerja yang sangat heterogen.
3. Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) dituntut untuk ikut membina para penyedia jasa konstruksi agar kontrak dapat terselesaikan sesuai jadwal waktu.
4. Apabila penyedia jasa konstruksi dinilai tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya, maka Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) harus mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) atau penyedia jasa konstruksi, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar terhadap Kontrak.
6. Pelanggaran mendasar atas Kontrak termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada berikut ini :
 - a. Penyedia jasa konstruksi menghentikan pekerjaan selama 28 hari, sedangkan penghentian tersebut tidak menunjukkan dalam program kerja yang berlaku dan penghentian sedemikian tidak diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan;
 - b. Direksi Pekerjaan memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk menunda kemajuan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik dalam waktu 28 hari;
 - c. Penyedia jasa konstruksi dinyatakan pailit atau dilikuidasi yang bukan merupakan perombakan atau penggabungan perusahaannya;
 - d. Sertifikat Pembayaran yang telah disahkan oleh Direksi Pekerjaan tidak dibayar oleh Ka. Satker/SNVT/Bag.

**PARAF
(Nama)** :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

Pelaksanaan (PPK) kepada penyedia jasa konstruksi dalam waktu 84 hari setelah tanggal disahkannya Sertifikat tersebut;

- e. Direksi Pekerjaan memberitahukan bahwa kegagalan untuk memperbaiki suatu Cacat Mutu tertentu adalah pelanggaran yang mendasar atas Kontrak dan penyedia jasa konstruksi ternyata gagal memperbaikinya dan tindakan yang wajar dan ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan;
- f. Penyedia jasa konstruksi tidak memperhatikan suatu Jaminan, yang diperlukan dan
- g. Penyedia jasa konstruksi terlambat menyelesaikan Pekerjaan melampaui jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimum yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak.
- h. Apabila penyedia jasa konstruksi, menurut pendapat Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) terlibat dalam praktek korupsi, penipuan atau penggelapan dalam persaingan untuk mendapatkan penyedia jasa konstruksi atau dalam pelaksanaan Kontrak Maksud dari alenia ini adalah :
 - (i) "Praktek Korupsi", artinya para pelaku menawarkan, memberikan, menerima atau mengupayakan segala sesuatu mempengaruhi suatu keputusan seorang Pejabat Negara di dalam proses pengadaan atau sedang terlibat dalam pelaksanaan kontrak kerja; dan
 - (ii) "Praktek Penipuan dan Penggelapan" artinya suatu upaya memalsukan fakta untuk mempengaruhi suatu proses pengadaan atau proses pelaksanaan kontrak kerja yang dapat merugikan pihak Pemilik, termasuk pula upaya praktek kolusi di atara para Peserta Lelang (yang dilakukan sebelum atau setelah pemsukan penawaran) dengan tujuan yang telah direncanakan untuk menciptakan harga penawaran Lelang yang tidak lagi mengandung unsur persaingan murni dan melenyapkan makna dari suatu Lelang yang

**PARAF
(Nama) :**

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

terbuka bebas dan sehat sehingga dapat merugikan pihak Pemilik.

7. Apabila salah satu pihak dari Kontrak ini memberitahukan Direksi Pekerjaan akan suatu pelanggaran Kontrak, untuk suatu sebab di luar yang dicantumkan dalam Ayat 59.2 di atas, Direksi Pekerjaan harus menetapkan apakah pelanggaran tersebut bersifat mendasar atau tidak.
8. Terlepas dari ketentuan tersebut di atas, Pemilik dapat memutuskan Kontrak atas kehendak Pemilik dengan memberikan alasan yang wajar tanpa adanya kompensasi apapun kepada penyedia jasa konstruksi.
9. Jika Kontrak diputuskan, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus segera menghentikan Pekerjaan, membuat Lapangan aman dan terjamin dan meninggalkan Lapangan sesegera mungkin.
10. Sesuai dengan surat edaran nomor : 04/SE/M/1989 tertanggal 26 April 1989 yang disempurnakan dengan surat edaran nomor : KU.08.02-Mn/90-TED tertanggal 30 April 1990, langkah penyelesaian adalah sebagai berikut :
Sebagai akibat dari ketetapan pemutusan Kontrak kepada penyedia jasa konstruksi dikenakan sanksi-sanksi antara lain :
 - i. Jaminan pelaksanaan dicairkan/ditarik untuk pihak pemberi kerja.
 - ii. Sisa jaminan uang muka dicairkan sekaligus atau sebagai gantinya sisa uang maka harus dilunasi sekaligus kepada pemberi kerja (tidak boleh dicicil).
 - iii. Pengenaan denda perlu diatur sebagai berikut :
 - Apabila Kontrak diputus sebelum maka konstruksi berakhir (sebelum selesainya *construction period*), kontraktor tidak dikenakan denda apapun.
 - Kepada penyedia jasa konstruksi yang diputus Kontraknya dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada butir 2, dikenakan sanksi tambahan berupa pengenaan daftar hitam (tidak diundang lelang/tidak ditunjuk sebagai pemenang/tidak diberikan pekerjaan dengan penunjukkan langsung) untuk jangka waktu tertentu, untuk Propinsi tertentu/atau secara nasional dalam proyek-proyek

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

- Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud tersebut diatas agar dituangkan secara jelas dalam kontrak.

11. Ketentuan Kriteria kesepiwaan untuk dinilai kondisi suatu kontrak adalah sebagai berikut :

a. Suatu kontrak dinilai dalam katagori "Kritis" apabila :

- Dalam periode I (rencan pelaksanaan fisik 0-75%) dari kontrak keterlambatan progres fisik lebih dari 20%.
- Atau dalam periode II (rencan pelaksanaan fisik 70%-100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik lebih dari 10%.
- Atau dalam periode III (rencana pelaksanaan fisik 70%-100%) apabila pekerjaan belum selesai dan waktu pelaksanaan sudah habis dan Penyedia Jasa Konstruksi dikenakan denda.

b. Suatu kontrak dinilai dalam katagori "Terlambat" apabila :

- Dijamin periode I (rencana pelaksanaan fisik 0%-70%) dari kontrak terjadi keterlambatan antara 10%-20%.
- Atau dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70%-100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik antara 0.5%-10%.

c. Dan suatu kontrak dinilai masih batas "Wajar" apabila keterlambatan progres fisik pada periode pertama maupun kedua masih dibawah nilai 10%. Untuk fisik 0%-7% dan dibawah 5% untuk fisik antara 70%-100%.

12. Pemahaman terhadap kontrak kategori kritis.

- a. Dalam rangka pembinaan terhadap industri jasa konstruksi, apabila Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) menghadapi penyedia jasa konstruksi dengan kondisi kritis, sebelum menentukan tidak lanjut, perlu dilakukan rapat pembuktian dengan memberikan uji coba terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang lazim

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

disebut *Show Cause Meeting* (SCM) atau Rapat Pembuktian.

Untuk tahap awal, kesepakatan penyelenggaraan SCM cukup dilakukan pada tingkat Proyek dengan test uji coba kemampuan penyedia jasa konstruksi dengan mengadakan pertemuan lengkap semua unsur yang terkait antara Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK).

Direksi Teknik dan penyedia jasa konstruksi untuk membahas dan menyepakati bersama nilai kemajuan progres fisik dan periode waktu yang diperlukan yang dituangkan didalam berita acara SCM dan ditanda tangani bersama.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah disepakati ternyata penyedia jasa konstruksi gagal untuk menunjukkan kemajuan prestasi fisiknya, maka perlu diselenggarakan pertemuan lanjutan SCM tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV.

Pada pertemuan SCM tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) bersama pejabat struktural terkait, Direksi Teknik dan penyedia jasa konstruksi membahas dan mengevaluasi segala permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan lapangan.

Pada kesempatan ini, penyedia jasa konstruksi masih diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kerjanya melalui test case dengan menyepakati nilai kemajuan progres fisik tertentu pada periode waktu tertentu dan kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara SCM.

- b. Apabila sampai dengan SCM tingkat Direktorat Jenderal ternyata penyedia jasa konstruksi gagal untuk menunjukkan kemampuan kerjanya dalam uji coba tersebut, maka langkah pengamanan dan penyelamatan proyek yang dapat diusulkan oleh Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) adalah :
- Pemutusan kontrak.

- c. Kesepakatan tiga pihak (*three parties agreement*).

Langkah pengamanan dan penyelamatan untuk suatu

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.010 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

penyelesaian proyek yang dinilai lebih luwes yaitu melalui "*Three Parties Agreement*" atau kesepakatan 3 (tiga) pihak, yaitu dengan melibatkan penyedia jasa konstruksi lain sebagai penerus pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyedia jasa konstruksi pertama/semula masih bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
2. Penyedia jasa konstruksi pengganti melaksanakan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Penyedia jasa konstruksi pertama yang ditetapkan/ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan usulan dari Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK) setelah mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan penyedia jasa konstruksi pengganti tersebut.
3. Sedapat mungkin diusahakan tetap mempergunakan harga satuan penyedia jasa konstruksi pertama. Namun demikian dalam hal terdapat perbedaan harga satuan, maka selisih harga tersebut akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi pertama.
4. Kesepakatan selisih harga tersebut didapatkan melalui negosiasi antara penyedia jasa konstruksi pertama dengan penggantinya, dalam negosiasi dihadiri pula Direksi Pekerjaan.
5. Pelaksanaan pembayaran progres fisik pekerjaan langsung kepada penyedia jasa konstruksi pengganti yang diatur dalam addendum kontrak, yang ditanda tangani oleh tiga pihak (Ka. Satker/SNVT/Bag. Pelaksanaan (PPK), penyedia jasa konstruksi pertama dan penyedia jasa konstruksi pengganti).
6. Hal lain yang perlu disepakati secara khusus dapat dicantumkan dalam addendum kontrak tersebut.

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)


No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

6. Bagan Alir dan Tugas dan Tanggung Jawab
6.1 BAGAN ALIR



Gambar Bagan Alir

PARAF
(Nama) :



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJM IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

6.2 TUGAS & TANGGUNG JAWAB

6.2.1 Direktorat Jenderal Bina Marga

- Memberi masukan teknis Direktur Jenderal.
- Membentuk Tim Teknis/SCM tingkat Direktorat Jenderal.
- Melampaui Tim yang dibentuk, mengadakan rapat SCM III dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan proyek dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
- Memberikan kesempatan terakhir kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk menunjukkan kemampuannya dengan memberikan test case III.
- Memutuskan/rekomendasi persetujuan pemutusan kontrak atau diadakan Three Parties setelah melalui pembahasan dengan Tim Teknis.

6.2.2 Ka. Satker/SNVT

- Mengundang Penyedia Jasa Konstruksi untuk mengadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) (bila permasalahan itu diduga benar).
- Memberikan kesempatan (*test case*) kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam kurun waktu tertentu dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara SCM I.
- Mengadakan rapat evaluasi Test Case I setelah berakhir waktu *test case* yang ditentukan.
- Menginstruksikan Penyedia Jasa Konstruksi melanjutkan pekerjaan bila Penyedia Jasa Konstruksi dapat memenuhi kewajibannya pada Test Case I.
- Menaikan SCM ke tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional bila hasil Test Case I masalah tidak teratasi oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- Mengadakan rapat SCM II, yang dihadiri oleh unsur proyek, Balai BPJM, Penyedia Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Pengawas.
- Memberi kesempatan untuk kedua kalinya kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk menunjukkan kemampuannya dengan memberikan test case pencapaian target tertentu dalam waktu yang ditentukan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara SCM II.

PARAF :
(Nama)



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV

PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

- Mengevaluasi Test Case II setelah berakhirnya waktu test case yang ditentukan dan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Test Case II.
- Menginstruksi Penyedia Jasa Konstruksi melanjutkan pekerjaan bila kewajiban pada test case II terpenuhi.
- Menaikan SCM ke tingkat Ditjen (Atasan SNVT) melalui Direktur Wilayah, bila Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat memenuhi kewajiban pada test case II.
- Atas mandat Direktur Jenderal, mengevaluasi Test Case III dan dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
- Bila Penyedia Jasa Konstruksi dapat memenuhi test case III, pekerjaan dapat dilanjutkan.
- Bila Penyedia Jasa Konstruksi *gagal* untuk memenuhi target case test III, Balai BPJN melalui Direktur Wilayah melaporkan kepada Direktur Jenderal untuk pertimbangan pemutusan kontrak atau *Three Parties*.

6.2.3 Bag. Pelaksanaan (PPK)

- Mengadakan rapat penelitian dengan Pengawas Lapangan dan Penyedia Jasa Pengawas untuk membahas permasalahan yang menyebabkan keterlambatan.
- Membuat laporan secara tertulis kepada SNVT dan meminta untuk diadakan rapat *Show Cause Meeting* (SCM) tingkat proyek.

6.2.4 Penyedia Jasa Konstruksi

- Melaksanakan Test Case I.
- Melanjutkan pekerjaan sesuai dengan test case II.
- Melanjutkan pekerjaan sesuai dengan test case III.

6.2.5 Penyedia Jasa Konsultansi

- Melaporkan permasalahan, keterlambatan atau pelanggaran yang sangat mendasar terhadap perjanjian kontrak oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang akan mengakibatkan kegagalan pencapaian target atau sasaran proyek.
- Mengawasi pelaksanaan Test Case I.
- Mengawasi pelaksanaan Test Case II.
- Mengawasi pelaksanaan Test Case III.

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJN IV/SMM/PP/PELKS/A.010 Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :

- 7. Kondisi Khusus** Memuat hal-hal yang dapat memberikan pengecualian di dalam proses pelaksanaan.
- 8. Bukti Kerja**
- 8.1 Formulir Surat Undangan SCM
 - 8.2 Formulir Berita Acara SCM
 - 8.3 Formulir Berita Acara Test Case
 - 8.4 Formulir Surat Usulan Penyedia Jasa Konstruksi Pengganti
- 9. Lampiran**
- 9.1 Lampiran 9.1 Surat Undangan SCM (F : 0.../BBPJN IV/PP/SMM/001 Rev.00)
 - 9.2 Lampiran 9.2 Berita Acara SCM
 - 9.3 Lampiran 9.3 Berita Acara Test Case
 - 9.4 Lampiran 9.4 Surat Usulan Penyedia Jasa Konstruksi Pengganti

BBPJN

**PARAF
(Nama) :**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV**

**PETUNJUK PENANGANAN KONTRAK KRITIS,
PEMUTUSAN KONTRAK (TERMINASI)**

No. Dok. : BBPJV IV/SMM/PP/PELKS/A.010

Tgl. Diterbitkan : 02 Januari 2008

No. Rev. : 00

Tgl. Kaji Ulang :

Lampiran 9.1

**FORMULIR SURAT UNDANGAN SHOW CAUSE MEETING
F : 0.../BBPJV IV/PP/SMM/001 Rev.00**

BBPJV - IV

PARAF
(Nama) :

Hal 0 / 14